



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTI NGURAH WIDIANTARA ALIAS NGURAH**
Tempat Lahir : Negara
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Agung No 84,
Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur,
Kecamatan Jembrana,
Agama : Kabupaten Jembrana
Pekerjaan : Hindu
Buruh harian lepas (sopir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 11 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH WIDIANTARA Alias NGURAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **GUSTI NGURAH WIDIANTARA Alias NGURAH**, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di warung nasi yang beralamat di jalan Gunung Agung Lingkungan Ketugtug Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YUDAN HANUNG MUKTI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya sekitar pukul 17.50 wita terdakwa pulang dari Tabanan dan dijemput oleh istri terdakwa yaitu saksi **ARUM PURWANTI** di depan swalayan Rahayu dan pada saat terdakwa jalan pulang, terdakwa melihat saksi korban **YUDAN HANUNG MUKTI** di warungnya lalu terdakwa berhenti dan menghampiri saksi korban **YUDAN HANUNG MUKTI** dengan maksud untuk menanyakan mengenai mobil truck yang terdakwa parkir didepan warung saksi korban tersebut karena piber (kipas) kaca bengkok dan spion keduanya berubah tetapi tidak lepas. Setibanya terdakwa di tempat warung saksi korban, terdakwa langsung menjambak rambut bagian depan saksi korban yang sedang duduk di kursi dengan menggunakan tangan kanan, saksi korban langsung berontak sambil berdiri melepaskan diri kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa dipisahkan oleh saksi GEDE WIDIANTARA Alias BENDOT dan saksi FITRIA alias KAK PIT dan pada saat terdakwa dipisahkan tersebut kuku jari tangan terdakwa mengenai dahi saksi korban dan setelah itu saksi korban YUDAN HANUNG MUKTI bilang "bukan saya yang merusak mobilnya" dan terdakwa bilang "jangan mobil yang dirusak atau buat sasaran" setelah itu terdakwa bersama istri langsung pulang. Bahwa setelah saksi korban YUDAN HANUNG MUKTI dijambak dan dicekik dengan menggunakan tangan oleh terdakwa, saksi korban YUDAN HANUNG MUKTI mengalami luka gores di dahi dan bengkok dileher sebelah kiri serta kepala bagian depan terasa sakit sebagaimana dibuktikan dengan hasil visum et repertum No. 441.6/802/PEM.KES tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. NGURAH PUTU PUJA ASTAWA selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- luka lecet pada dahi tepat garis pertengahan depan berbentuk garis panjang lima sentimeter
- luka lecet pada leher tepat garis pertengahan depan berbentuk garis dengan panjang satu sentimeter
- luka lecet pada leher bagian kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan dengan panjang enam sentimeter

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDAN HANUNG MUKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung, Lingk. Ketugtug Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa leher saksi telah di cekik menggunakan tangan kiri dan rambut saksi di jambak menggunakan tangan kanan oleh seseorang yang bernama GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH, yang beralamat di Lingk. Ketugtug, Kel Loloan Timur, Kec. Jembrana Kab. Jembrana dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2017, Jam saksi tidak mengetahui bahwa telah parkir mobil truck tepatnya di depan tempat saksi berjualan di sebelah timur Pasar Ijogading dan sekitar pukul 18.00 wita saksi datang kerumah GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH setelah sampai di rumahnya saksi tidak bertemu dengannya dan saksi kembali ke tempat jualannya. Sekitar Pukul 19.00 wita datang istrinya ke tempat saksi berjualan dan mengatakan kepada saksi " Maaf mas suami saya lagi pergi ke Tabanan dan malam baru datang" dan saksi mengatakan kepada istrinya " Kalo parkir truck jangan sembarangan di sini bukan tempat areal parkir" dan istrinya bilang "Iya" dan langsung pergi. Setelah sampai Pukul 22.00 wita Truck tersebut belum juga di pindahkan sampai jualan saksi tutup. Pada saat saksi mau tutup jualannya, datang GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH dan mengatakan kepada saksi " Mas yang punya warung ini ya...? Saya Minta maaf" dan saksi mengatakan kepadanya " Kalo parkir jangan sembarangan, klo parkir pakai otak, di sini saya sama bapak sama-sama cari rejeki, kalo bapak parkir di depan tempat saya jualan sama dengan bapak nutup rejeki saya" dan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als NGURAH mengatakan kepada saksi alasannya " tidak ada tempat parkir di sini" dan beberapa menit kemudian GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH langsung pergi pindahin truck tersebut. Keesokan harinya pada hari senin tanggal 13 Nopember 2017 kebetulan saksi tidak jualan dan datang lagi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH ke tempat saksi jualan dan menanyakan saksi kepada warung di sebelah tempat saksi jualan yang bernama KAK PIT (Nama Panggilan) dan mengatakan kepadanya "YUDAN yang nyabut lampu reteng truck saya...?" dan KAK PIT mengatakan kepadanya " Bukan YUDAN yang mencabut lampu reteng trucknya tapi Bang BECAK yang cabut lampu retengnya" dan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi. Pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar Pukul 18.00 wita tiba-tiba datang lagi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH ke tempat saksi jualan dan langsung menjambak rambut dan saksi mengelak sehingga GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH mencekik dan memukul, karena saksi menghindari lalu dahi saksi kena kukunya sampai luka. Atas kejadian tersebut saksi dileraikan oleh KAK PIT (Nama Panggilan) dan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH dipegang oleh BENDOT (Nama Panggilan). Setelah di leraikan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH langsung pergi dan saksi langsung datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu rambut bagian depan saksi telah dijambak dan langsung mencekik leher saksi sebelah kiri oleh GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH serta mencakar sehingga mengenai dahi saksi sampai luka gores, sehingga saksi merasa kesakitan, posisi saksi pada saat dijambak dan dicekik adalah duduk menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dan posisi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH pada saat itu ada di sebelah kiri saksi menghadap ke Timur;
- Bahwa saksi telah dijambak dan dicekik 1 (satu) kali oleh GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH serta tangan yang digunakan menjambak saksi adalah menggunakan tangan kanan dan mencekik saksi menggunakan tangan kiri. Setelah saksi dijambak dan dicekik dengan menggunakan tangan oleh GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH tersebut saksi hanya luka gores di dahi bekas cakar dan bengkak di leher sebelah kiri serta kepala bagian depan terasa sakit;
- Bahwa cara GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH pada saat melakukan Penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara menjambak menggunakan tangan kanan dan mencekik menggunakan tangan kiri dan karena saksi menghindari pukulan dari GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH sehingga kukunya mengenai dahi saksi sampai luka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH hanya masalah parkir kendaraan/Truck, tepatnya parkir di depan warung saksi berjualan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa baju kaos warna biru yang di tunjukkan adalah benar bahwa pada saat kejadian saksi memakai baju kaos warna biru tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ARUM PURWANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu istri terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH kepada seorang laki-laki yang belum saksi kenal namun setelah di periksa oleh pemeriksa baru saksi mengetahui laki-laki tersebut bernama YUDAN HANUNG MUKTI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di jalan Gunung Agung Lingk. Ketugtug, Kel. Loloan Timur Kec/Kab. Jembrana;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang di maksudkan adalah GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH telah mencekik YUDAN HANUNG MUKTI dengan tangan kanan, kemudian menjambak rambut YUDAN HANUNG MUKTI dengan tangan kiri.
- Bahwa saksi kenal dengan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH yang merupakan suami sah dari saksi, sedangkan YUDAN HANUNG MUKTI saksi tidak mengenalnya dan hanya tahu YUDAN HANUNG MUKTI merupakan pedagang sebelah timur pasar ijo gading;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Nopember 2017 sekitar Pukul 16.30 Wita, saksi berangkat dari rumah yang beralamat Jalan Gunung Agung No. 84 RT/RW : 019/000, Link. Ketugtug Kel. Loloan Timur Kec./Kab. Jembrana menuju ke Pasar Ijo Gading untuk menjemput suami saksi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als NGURAH datang dari Tabanan dengan menumpang dengan temannya, kemudian datang suami saksi dan saksi bertemu di sebelah timur pasar ijo gading, selanjutnya saksi membonceng

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya hendak pulang kerumah, saat menyebrang jalan sebelah timur pasar ijogading suami saksi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH melihat YUDAN HANUNG MUKTI langsung turun dari sepeda motor dan menyebrang jalan serta menghampiri YUDAN HANUNG MUKTI, sedangkan saksi tetap berada di atas sepeda motor di seberang jalan sebelah barat tempat berjualan YUDAN HANUNG MUKTI. Selanjutnya saksi melihat suaminya menjambak rambut YUDAN HANUNG MUKTI dan spontan YUDAN HANUNG MUKTI berontak, selanjutnya suami saksi mencekik leher YUDAN HANUNG MUKTI dengan tangan kanan, kemudian masyarakat di sekitar meleraikan dengan memegang suami saksi dan menarik ke belakang, selanjutnya YUDAN HANUNG MUKTI langsung naik sepeda motor langsung pergi ke arah Timur dan suami saksi kembali menghampiri saksi kemudian langsung pulang.

- Bahwa posisi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH datang dengan berjalan kaki dari belakang atau dari seberang barat tempat berjualan YUDAN HANUNG MUKTI yang berada sebelah timur, dan posisi YUDAN HANUNG MUKTI pada saat itu menghadap ke timur sedang duduk, suami saksi menjambak rambut bagian depan dengan tangan kirinya, kemudian YUDAN HANUNG MUKTI berontak, berdiri dan menghadap barat, lantas suami saksi yang masih menghadap ke timur mencekik YUDAN HANUNG MUKTI dengan tangan kanannya, selanjutnya dilekai oleh masyarakat di sekitar.
- Bahwa pada saat kejadian situasinya cukup ramai masyarakat sekitar dan pada saat kejadian ada yang meleraikan bernama BENDOT (nama panggilan).
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelumnya memang ada permasalahan yaitu mengenai suaminya GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH yang memarkir truck di depan rombongan tempat YUDAN HANUNG MUKTI berjualan, karena suami saksi masih pergi ke Tabanan, Mobil truck cukup lama parkir di depan rombongan tempat YUDAN HANUNG MUKTI berjualan dan membuat YUDAN HANUNG MUKTI merasa terganggu.
- Bahwa jarak pada saat kejadian tersebut dengan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH dan YUDAN HANUNG MUKTI sekitar 6 (enam) Meter karena pada saat kejadian saksi masih berada di atas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di seberang jalan dan saksi tidak melihat ada luka atau tidak dengan YUDAN HANUNG MUKTI setelah kejadian tersebut.

- Bahwa setelah ditunjukan barang bukti berupa baju kaos warna biru, Saksi membenarkan bahwa baju kaos warna biru tersebutlah yang telah dipakai oleh YUDAN HANUNG MUKTI pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I GEDE WIDIANTARA Als. BENDOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar yang Yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara YUDAN HANUNG MUKTI adalah saudara GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH yang terjadi pada tanggal 14 Nopember 2017 sekitar Pukul 18.00 wita yang bertempat di jalan Gunung Agung Link. Ketugtug, Kecamatan Jembrana, Kabupaten jembrana.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari dan tanggal saya tidak mengingatnya lagi serta waktu kejadian sekitar Pukul 18.00 wita dan tempat kejadian di jalan Gunung Agung Link. Ketugtug, Kecamatan Jembrana, Kabupaten jembrana;
- Bahwa Awalnya adalah Pada saat kejadian saya lagi asik makan di warung MBAK FIT kebetulan saya makan menghadap ke barat dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH dan saya tidak menghiraukannya karena saya pikir GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH mau beli nasi di warung MBAK FIT, setelah itu saya makan lagi dan beberapa menit kemudian saya mendengar ada keributan tepat di depan warungnya MABK FIT dimana saya pada saat itu berada di belakang atau sebelah timur warungnya MBAK FIT lagi makan dan langsung saya bangun dan melihat, ternyata GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH telah mencekik dan memegang leher baju YUDAN HANUNG MUKTI sehingga saya berjalan untuk menghampirinya serta meleraikan sambil memegang GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH dan mengajak ke arah barat kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengatakan kepada GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH "Do rah nyanan panjang urusanne" dengan arti bahasa Indonesia "Jangan RAH nanti panjang urusannya". Setelah itu saya menyuruhnya pulang, dan setelah kejadian tersebut saya membayar nasi kemudian langsung pulang dan kejadian selanjutnya saya tidak mengetahuinya lagi.

- Bahwa dapat saya jelaskan jarak saya pada saat kejadian tersebut sekitar + 3-4 Meter dengan YUDAN HANUNG MUKTI dan GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH dimana posisi saya pada saat itu berada di sebelah timur atau belakang warungnya MBAK FIT.
- Bahwa posisi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH pada saat itu menghadap ke timur sedangkan YUDAN HANUNG MUKTI saya tidak memperhatikannya posisinya bagaimana, dimana pada saat kejadian saya langsung melerainya dan mengajak GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH ke arah barat jalan dan menyuruhnya pulang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihatnya, tetapi saya tidak tahu namanya dan ada saya kenal yang melihat kejadian tersebut adalah MBAK FIT.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH dan YUDAN HANUNG MUKTI saya tidak mengetahuinya ada masalah atau tidak.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saya tidak melihat bahwa YUDAN HANUNG MUKTI ada luka hanya pada saat kejadian YUDAN HANUNG MUKTI langsung pergi.
- Bahwa saya mengenal barang bukti tersebut dimana pada saat kejadian tersebut YUDAN HANUNG MUKTI memakai baju kaos warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa tidak membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan, akan tetapi pada saat kejadian terdakwa bersama istrinya yang bernama ARUM PURWANTI dan menyatakan terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Jalan Gunung Agung, Lingk. Ketugtug, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana,
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 17.50 wita terdakwa pulang dari Tabanan dan dijemput oleh istrinya yang bernama ARUM PURWANTI di depan swalayan rahayu, kemudian terdakwa langsung pulang dan pada saat terdakwa jalan pulang, terdakwa melihat YUDAN HANUNG MUKTI di tempat dia jualan, kemudian terdakwa berhenti dan menghampirinya dengan tujuan terdakwa pada saat itu adalah hanya untuk menanyakan mengenai mobil truck yang terdakwa parkir di depan tempat YUDAN HANUNG MUKTI jualan tersebut, karena piber (kipas) kaca depan bengkok dan spion keduanya berubah akan tetapi tidak lepas, namun pada saat itu terdakwa langsung menjambak rambut bagian depan dengan menggunakan tangan kanan yang pada saat itu YUDAN HANUNG MUKTI sedang duduk di kursi, kemudian YUDAN HANUNG MUKTI langsung berontak sambil berdiri melepaskan diri dan terdakwa mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa di pisahkan oleh GEDE BENDOT (nama panggilan) dan pada saat terdakwa dipisahkan tersebut kuku jari tangannya sempat mengenai keningnya dan setelah itu YUDAN HANUNG MUKTI bilang “ bukan saya yang merusak mobilnya “ dan terdakwa bilang “ jangan mobil yang dirusak atau buat sasaran “ setelah itu terdakwa bersama istrinya langsung pulang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa langsung berangkat ke Jawa untuk mengambil muatan dan setelah itu langsung membawa ke Tabanan untuk bongkar muatan dan terdakwa sampai di rumah pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 wita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang ke Polsek Negara.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika telah dilaporkan oleh YUDAN HANUNG MUKTI pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 wita pada saat terdakwa mau berangkat mengambil muatan di Jawa dan yang memberitahu terdakwa adalah Bhabinkamtibmas yang pada saat itu ketemu di jalan.
- Bahwa cara terdakwa pada saat menjambak rambut YUDAN HANUNG MUKTI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terdakwa berdiri menghadap ke timur dan YUDAN HANUNG MUKTI duduk di kursi menghadap ke timur dan pada saat itu YUDAN HANUNG MUKTI berontak sehingga tangan terdakwa terlepas dari rambutnya dan setelah itu terdakwa mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi saling berhadapan dan terdakwa berdiri menghadap ke timur dan YUDAN HANUNG MUKTI berdiri menghadap ke barat.
- Bahwa pada saat itu YUDAN HANUNG MUKTI tidak melakukan perlawanan dan hanya sempat berusaha melepaskan diri saja (berontak) dan terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada alat lain lagi yang terdakwa gunakan selain dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan jika pada saat menjambak rambut YUDAN HANUNG MUKTI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa mencekik leher YUDAN HANUNG MUKTI sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak memperhatikan apa ada luka atau tidak yang dialami oleh YUDAN HANUNG MUKTI dan setelah bertemu di kantor Polisi terdakwa hanya melihat luka gores di kening, memar di leher serta kerah bajunya robek.
- Bahwa menurut terdakwa luka gores pada keningnya akibat kena jari kuku tangan terdakwa kemudian luka dilehernya akibat terdakwa cekik sedangkan kerah bajunya sampai robek karena setelah terdakwa cekik, YUDAN HANUNG MUKTI sempat berontak dan terdakwa sempat menarik kerah bajunya.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan maksud dan tujuannya adalah awalnya hanya menanyakan siapa orang yang telah merusak mobil truck yang sudah terdakwa pindahkan di sebelah barat jalan dan karena terdakwa pada saat itu emosi kemudian terjadilah kejadian tersebut dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara spontan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan YUDAN HANUNG MUKTI.

- Bahwa terdakwa parkir mobil truck tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita dan pada saat itu terdakwa langsung ke Tabanan kemudian terdakwa kembali pada pukul 22.00 wita dan kemudian terdakwa melihat YUDAN HANUNG MUKTI sedang berjualan dan terdakwa bilang “ mas saya minta maaf karena tadi ada acara mendadak “ dan dijawab oleh YUDAN HANUNG MUKTI “ jangan begitu caranya mas kita sama-sama cari rejeki “ dan terdakwa bilang “ ya saya minta maaf “ kemudian terdakwa langsung memindahkan mobil truck tersebut di parkir sebelah barat kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu lagi dan bertemunya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 wita pada saat kejadian dan pada saat itu ada saksi yang melihat yakni istri terdakwa yang bernama ARUM PURWANTI dan BENDOT (nama panggilan) dan terdakwa masih ingat jika keadaan tempat kejadian pada saat itu masih terang dan juga banyak orang.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna biru dan terdakwa membenarkan bahwa baju kaos warna biru tersebutlah yang telah dipakai oleh YUDAN HANUNG MUKTI pada saat kejadian tersebut dimana kerahnya robek karena ditarik oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah membacakan hasil visum et repertum No 441.6/802/PEM.KES tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. NGURAH PUTU PUJA ASTAWA selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- luka lecet pada dahi tepat garis pertengahan depan berbentuk garis panjang lima sentimeter
- luka lecet pada leher tepat garis pertengahan depan berbentuk garis dengan panjang satu sentimeter
- luka lecet pada leher bagian kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan dengan panjang enam sentimeter

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH terhadap YUDAN HANUNG MUKTI di warung nasi yang beralamat di Jalan Gunung Agung Lingk. Ketugtug Kel. Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan pada saat penganiayaan terjadi di ketahui oleh Mbak PIT (Nama Panggilan) dan GEDE BENDOT (Nama Panggilan) di warung tempat jualannya dalam posisi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH berdiri dan posisi YUDAN HANUNG MUKTI duduk di kursi sama-sama menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Cm. terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH melakukan penganiayaan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu dengan cara menjambak rambut YUDAN HANUNG MUKTI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terdakwa berdiri menghadap ke timur dan YUDAN HANUNG MUKTI duduk di kursi menghadap ke timur dan pada saat itu YUDAN HANUNG MUKTI berontak sehingga tangan terdakwa terlepas dari rambutnya setelah itu terdakwa mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi saling berhadapan sehingga terdakwa berdiri menghadap ke timur dan YUDAN HANUNG MUKTI berdiri menghadap ke barat, akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH sehingga YUDAN HANUNG MUKTI mengalami luka lecet pada dahi dan luka lecet pada leher sebelah kiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dr. NGURAH PUTU PUJA ASTAWA berdasarkan visum et Revertum nomor 441. 6 / 802 / PEMKES tanggal 14 Nopember 2017 menerangkan dari hasil pemeriksaan luar tampak luka Lecet pada dahi tepat pada garis pertengahan depan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter, luka lecet pada leher tepat garis pertengahan depan berbentuk garis tengah dengan panjang satu sentimeter dan luka lecet pada leher bagian kiri satu centimeter dari garis pertengahan depan dengan panjang enam centimeter dan di simpulkan bahwa luka lecet akibat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Alias NGURAH adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “barang siapa” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Alias NGURAH yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, sehingga unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH terhadap YUDAN HANUNG MUKTI di warung nasi yang beralamat di Jalan Gunung Agung Ling. Ketugtug Kel. Loloan Timur,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan pada saat penganiayaan terjadi di ketahui oleh Mbak PIT (Nama Panggilan) dan GEDE BENDOT (Nama Panggilan) di warung tempat jualannya dalam posisi GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH berdiri dan posisi YUDAN HANUNG MUKTI duduk di kursi sama-sama menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Cm. terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH melakukan penganiayaan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu dengan cara menjambak rambut YUDAN HANUNG MUKTI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terdakwa berdiri menghadap ke timur dan YUDAN HANUNG MUKTI duduk di kursi menghadap ke timur dan pada saat itu YUDAN HANUNG MUKTI berontak sehingga tangan terdakwa terlepas dari rambutnya setelah itu terdakwa mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi saling berhadapan sehingga terdakwa berdiri menghadap ke timur dan YUDAN HANUNG MUKTI berdiri menghadap ke barat, akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa GUSTI NGURAH WIDIANTARA Als. NGURAH sehingga YUDAN HANUNG MUKTI mengalami luka lecet pada dahi dan luka lecet pada leher sebelah kiri.

Bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dr. NGURAH PUTU PUJA ASTAWA berdasarkan visum et Revertum nomor 441. 6 / 802 / PEMKES tanggal 14 Nopember 2017 menerangkan dari hasil pemeriksaan luar tampak luka Lecet pada dahi tepat pada garis pertengahan depan berbentuk garis dengan panjang lima sentimeter, luka lecet pada leher tepat garis pertengahan depan berbentuk garis tengah dengan panjang satu sentimeter dan luka lecet pada leher bagian kiri satu centimeter dari garis pertengahan depan dengan panjang enam centimeter dan di simpulkan bahwa luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan atau pencaharian.

Berdasarkan fakta ini unsur **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;

yang telah disita dari saksi YUDAN HANUNG MUKTI, maka dikembalikan kepada saksi YUDAN HANUNG MUKTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YUDAN HANUNG MUKTI mengalami luka gores didahi dan bengkok dileher sebelah kiri serta kepala bagian depan terasa sakit sesuai hasil visum et repertum No 441.6/802/PEMKES tanggal 14 November 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada surat pernyataan perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI NGURAH WIDIANTARA Alias NGURAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;

Dikembalikan kepada saksi YUDAN HANUNG MUKTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018**, oleh kami, **FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **BUNGA RONIFIA FARIHAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera,

R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H.